BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Dalam Kasus Putusan No. 294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hokum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.[1]

Menurut Adami Chazawi dalam karya bukunya, fungsi hukum pidana adalah mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. [2]

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum adalah untuk manusia dan penegakan hukum harus

[1] Makrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 13

[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 15

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukum ditegakan atau dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sedangkan unsur keadilan, masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksaan atau penegakan hukum harus adil karena hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui pengertian dan konsep penegakan hukum adalah mengajak, menyuruh atau memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Korban tindak pidana tidak hanya menimpa oleh orang dewasa tetapi juga menimpa terhadap anak yang masih di bawah umur. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[3] Dalam kasus masalah ketenagakerjaan, sering terjadi korbannya adalah anak yang masih usia dibawah umur.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dasosialnya. Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara umum.

---

[3] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

Pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut :

"setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat."[4]

Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, anak bukanlah lagi penerus yang baik, akibat daripada pemanfaatan oknum tertentu terhadap anak yang kurang memahami kehidupan dunia si anak yang yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga menganggu kejiwaan atau psikologibagi anak. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun di didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana/perbuatan buruk terhadap anak. Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri dan dimanfaatkan oleh orang tertentu dengan modus dipekerjakan sebagai pelayan atau karyawan dengan tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan.

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis akan meneliti unsur-unsur Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 terhadap fakta-fakta yang ada dalam putusan Pengadilan Negri Tulungagung Nomor : 294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg

[4] Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai tindak pidana mempekerjakan seorang anak, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa

Mengenai unsure barang siapa, dari hasil penelitian dapat diiketahui bahwa unsur barang siapa disini adalah barang siapa menurut undang-undang hukum pidana yang menunjuk pada subjek dari tindak pidana, yang berarti siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani dan rohani dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan sebagai berikut :

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah manusia (naturlijk personen). Pengertian barang siapa adalah menunjukan pengertian seseorang sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban. Unsur barangsiapa pada dalam 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dan ini menunjukan perbuatan manusia. Dengan kata lain, unsur barangsiapa adalah menunjukan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana oleh

karena itu unsur barangsiapa dalam hal ini tidak boleh diartikan lain kecuali manusia.[5]

Sedangkan unsur "barang siapa" menurut Lamintang, adalah menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan undang-undang, maka ia bisa disebut pelaku (dader) dari tindak pidana bersangkutan.[6]

Dengan demikian mengenai unsur "barangsiapa" apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg, dikaitkan dengan teori tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur "barangsiapa" yaitu pelaku atau subyek tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat diartikan lain daripada orang dan manusia, yaitu dalam hal ini adalah Sumini Binti Marni, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pengertian "Barang Siapa". Dengan

---

[5] Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, (Semarang : Fakultas Hukum Diponegoro, 1989). Hlm.10

[6] *Ibid*, Hlm.107

demikian unsur “Barang Siapa” dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg telah terpenuhi.

b. Unsur mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, pasal 69 ayat (2) UU No 13 tahun 2003

Yang di maksud dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Terhadap perlindungan bagi pekerja dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 185 ayat (1) No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 6 juni 2015 aparat Polres Tulungagung telah melakukan Operasi Pekat di tempat usaha terdakwa Warung BIL COIND RINA Dsn. Pasir Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdakwa telah mempekerjakan anak dibawah umur, pada saat penggerebekan ditemukan adanya karyawan terdakwa yang masih berusia di bawah umur yaitu Safitri Binti Boiman (17 tahun / 4 oktober 1997) kerja ditempat terdakwa Warkop BIL COIND RINA sejak januari 2015 sedang saksi korban NOVIA VIDIANTI (15 tahun / 16 September 2000) bekerja sejak tanggal 6 Juni

2015 dan saat ditanya kepada Safitri Binti Boiman tentang usianya dan Safitri menerangkan usianya 17 tahun dan mengaku digaji Rp. 800.000,- per bulan, mulai kerja jam 10.00 Wib s/d 24.00 Wib istirahat dan kerja lagi jam 19.00 Wib s/d 24.00 Wib, adapun tempat usha terdakwa buka mulai jam 10.00 Wib s/d 16.00 Wib Istirahat dan Buka lagi Jam 19.00 Wib s/d 24.00 Wib jadi dalam satu hari kerja selama 11 jam.

Dan berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. Safitri binti Boiman, NIK 3506074410970001, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SD a.n. Novia Fidianti di dapat kesimpulan bahwa saksi Sfitri binti Boiman dan saksi Novia Fidianti pada tanggal 6 Juni 2015 masih berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau termasuk kategori anak.

Menimbang bahwa dengan unsure "mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. Pasal 69 ayat (2) UUNo 13 tahun 2003" terpenuhi secara sah menurut hokum.

Menurut penulis, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan atau kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mempekerjakan Anak dibawah Umur yang didakwakan kepada Sumini Binti Marni melanggar Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menurut analisa penulis sudah tepat. Sebagai Hakim yang terakhir menjatuhkan sanksi Pidana, Hakim harusnya tidak boleh terlepas dari prinsip Hukum " *lex Specialis Legi Generale* " maka dari itu tindak pidana Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam penanganannya kasus ini Majlis Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa, dan keyakinan Majlis Hakim itu sendiri. Dalam hal ini Majlis Hakim dalam kasus yang mereka putuskan merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan pertimbangan yang cukup dan mendalami peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak dan bahwa penuntut umum menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 185 ayat (1).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di bawah Umur dalam Kasus Putusan No. 294/pid.sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung

Menjatuhkan sebuah putusan sangat diperlukan oleh Hakim yang dimana dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini penjatuhan putusan hendaknya Hakim dapat melihat dan teliti dan cermat agar dapat disesuaikan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam penjatuhan tidak dapat melanggar Hak Asasi yang telah dimiliki oleh terdakwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kelas 1B Tulungagung dengan ini memeriksa dan mengadili kasus ini didasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

a. Keterangan saksi-saksi yaitu Danang Tri, S.H , Made Wahyu Yuda W, S.H , Safitri binti Boiman, dan Novia Fidianti
b. Alat bukti berupa :
    - 1 (satu) botol miniman keras (sisa) yang telah dioplos dan diletakkan dalam botol plstik yang berlabel AJE BIG MELON FLVOUR;
    - 1 (satu) botol miniman keras (sisa) yang terdapat dalam botol plstik yang berlabel AJE BIG MELON FLVOUR;
c. Keterangan terdakwa yaitu Sumini Binti Marni
d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan telah di dakwa dengan dakwaan alternative yakni alternative pertama melanggar ketentuan pasal 183 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan alternative yang kedua melanggar ketentuan pasal 185 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang bahwa oleh karnanya Majlis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan man yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasrkan fakta hukumyang ada.

Menimbang bahwa Majlis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 68, pasal 69 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang di pandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatanya menurut hokum. Subyek hokum baik orang pribadi,badan hokum, maupun badan usaha.

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendifinisikan subyek hokum adalah pembawa hak atau subyek dalam hokum, sedangkan Prof. Sudikno Mertokusumo, SH mendifinisikan subyek hokum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hokum.

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa Sumini Bniti Marni dan saat penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh penuntut umum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure “Barang Siapa” terpenuhi secara sah menurut hokum.

Ad.2. Unsur mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, pasal 69 ayat (2) UU No 13 tahun 2003

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang ada menunjukkan bahwa pada hari sabtu tanggal 6 juni 2015 aparat Polres Tulungagung telah melakukan Operasi Pekat di tempat usaha terdakwa Warung BIL COIND RINA Dsn. Pasir Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdakwa telah mempekerjakan anak dibawah umur, pada saat penggerebekan ditemukan adanya karyawan terdakwa yang masih berusia di bawah umur yaitu Safitri Binti Boiman (17 tahun / 4 oktober

1997) kerja ditempat terdakwa Warkop BIL COIND RINA sejak januari 2015 sedang saksi korban NOVIA VIDIANTI (15 tahun / 16 September 2000) bekerja sejak tanggal 6 Juni 2015 dan saat ditanya kepada Safitri Binti Boiman tentang usianya dan Safitri menerangkan usianya 17 tahun dan mengaku digaji Rp. 800.000,- per bulan, mulai kerja jam 10.00 Wib s/d 24.00 Wib istirahat dan kerja lagi jam 19.00 Wib s/d 24.00 Wib, adapun tempat usha terdakwa buka mulai jam 10.00 Wib s/d 16.00 Wib Istirahat dan Buka lagi Jam 19.00 Wib s/d 24.00 Wib jadi dalam satu hari kerja selama 11 jam.

Menimbang bahwa berdasrkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. Safitri binti Boiman, NIK 3506074410970001, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SD a.n. Novia Fidianti di dapat kesimpulan bahwa saksi Sfitri binti Boiman dan saksi Novia Fidianti pada tanggal 6 Juni 2015 masih berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau termasuk kategori anak.

Menimbang bahwa denagn unsure “mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. Pasal 69 ayat (2) UUNo 13 tahun 2003” terpenuhi secara sah menurut hokum.

Menimbang bahwa oleh karna dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsure-unsurnya sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selam pemeriksaan dipersicangan ternyata yidak di temukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

menghapuskan sifat melwan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatanya.

Menimbang bahwa oleh karna terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akn dijatuhkan pemidanaan.

Menimbang bahwa selain di jatuhkan pidan penjara sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) UURI No 13 tahun 2003 maka terhadap terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana apabila pidan denda tersebut tidak dibayar dapat dig anti dengan pidana kurungan dalam waktu tertentu.

Menimbang bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan ditetapkan untuk di kurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yangtelah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap terdakwa di perintahka untuk tetap di tahan.

Menimbang bahwaterhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol miniman keras (sisa) yang telah di oplos dan diletakkan dalam botol plastic yang berlabel AJE BIG MELON FLAFOUR serta 1 (satu) satu botol minuman (sisa) yang terdapat dalam botol plastic yang berlabel AJE BIG MELON FLAFOUR dengan pertimbangan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga

beralasan hokum apabila terhadap barang bukti tersebut di tetapkan untuk dirampas dan di musnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidanagan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatanya
- Terdakwa belum pernah di hokum

Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 294/Pid.Sus /2015/PN.Tlg sudah tepat dalam menerapkan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Melihat pertimbangan Hakim sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 185 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi, maka memang seharusnya terdakwa dihukum berdasarkan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebab telah terbukti secara sah bahwa terdakwa telah mempekerjakan anak dibawah umur yang korbanya masih berusia 18 tahun dan 15 tahun. Selain itu didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaimana alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun pertimbangan lain oleh hakim yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidanagan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatanya
- Terdakwa belum pernah di hokum

Menurut penulis, Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg sudah tepat sebab hakim sangat memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainya berupa pertimbangan yuridis (Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) , fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim juga tentu tidak lepas dari pertimbangan nurani Majelis Hakim. Dalam satu Majelis belum tentu setiap hakim memiliki pertimbangan atau pendapat yang sama maka dari itu dalam satu Majelis pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan putusan.

C. Penerapan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Dalam Kasus Putusan No. 294/Pid.Sus/ 2015/Pengadilan Negri Tulungagung

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum. Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.

Dalam kasus perkara yang ada pada Putusan Pengandilan Negri Tulungagung No 294/Pid.Sus/2015/PN.Tulungagung mengenai perkara tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur yang mengatasnamakan Sumini binti Marni sebagai pelaku dengan sengaja mempekerjakan anak atas nama (Novia Vidianti dan Safitri Binti Boiman) yang dipekerjakan sebagai pelayan dan pemandu karaoke di Cafee Bil Coind Rina Desa Pasir Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Keadaan anak di masa datang akan bergantung kepada sikap dan penerimaan serta penerimaan orang sekelilingnya terhadap anak-anaknya pada saat sekarang.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Dianjurkan juga untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas merupakan tugas utama yang telah dianjurkan dalam al-qur'an. Al-qur'an memerintahkan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah SWT :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

قولا

سديد ا(النساء)

Artinya : ''Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar'' (An-Nisa' : 9).[7]

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan

[7] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 166

berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah swt.

Pada dasarnya hak-hak anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, tanggung jawab antara suami istri sebenarnya dapat dilihat dalam tanggung jawab dan peran yang diambil masing-masing dalam memelihara anak. Tetapi dalam hal pemenuhan hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja, pemerintah Maupun negarapun mempunyai kewajiban. Hal ini dikarenakan masalah pemenuhan perlindungan anak dan pemenuhan haknya merupakan sesuatu yang ompleks dan menimbulkan berbagai acam permasalahan lebih lanjut yang selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi secara bersama-sama dan yang penting penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam uraian kasus putusan di atas seseorang menyuruh anak yang masih di bawah umur untuk bekerja, yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara dan di didik sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi malah sudah harus memikir ekonomi yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (النساء : ٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*.(An-Nisa' : 29)

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً

(النساء:٣٠)

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"* (An-Nisa' : 30)

Dari ayat di atas memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya memelihara anak sebagai makhluk ciptaan allah SWT yang diamanahkan kepada kita, yang harus kita jaga dan kita rawat sesuai kodratnya, tanpa harus mengorbankan hak-hak mereka.

Adapun focus utama untuk mengenali anak sebagai korban tindak pidana diatas adalah pertama menggunakan periodesasi umur dan kecakapan hokum yaitu dengan mengetahui kategori sebagai anak dan mengetahui hak-hak yang melekat pada mereka. Untuk mengetahui kategori sebagai anak dan

mengetahui hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut didalam islam di kenal dengan istilah tamyiz, baligh, dan rusyd. Dalam hal periode umur dalam kasus ini bahwa menurut penulis korban adalah termasuk dalam kategori usia anak-anak.

Kemudian sesuai kajian teori yang sudah dijelaskan bahwa kecakapan hokum adalah "kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajian dan untuk diakui tindakan-tindakanya secara hokum syariah". Dengan landasan tersebut bahwa menurut penulis anak dalam korban tindak pidana ini adalah termasuk dalam korban adanya pengeksplotasian anak (dipekerjakan), karna terbukti bahwa tidak dipenuhinya hak-hak dari anak tersebut.

Kemudian dalam konsep hadhanah pada hakikatnya merupakan pemenuhan hak-hak bagi anak yang masih kecil dengan cara menjaga, memelihara dan mengasuh anak dari segala ancaman yang membahayakan. Dalam al-Quran surat *al-Isra* ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Dijelaskan dalam al-Quran surat *al-Anfal* Ayat 27 bahwa larangan mengkhianati Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung al-Quran surat *al-Anfal* ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir *al-Azhar* bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masayarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Maka menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik anak adalah diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kerusakan bagi jiwa, fisik serta mentalnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Dalam kajian relasi anak dalam dunia kerja masih ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya yaitu kecakapan hokum dan konsep hadhanah. Dalam konsep ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar buruh. Sesuai bukti yang ada bahwa dalam kasus perkara ini anak terbukti menjadi korban dari sesseorang yang dengan sengaja mempekerjakan anak dibawah umur.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak), serta UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:dalam pasal 69 bahwa bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan tidak melebihi 4 (empat) jam maka diperbolehkan, akan tetapi ketika pekerjaan itu mengganggu perkembangan anak maka dilarang.

Selanjutnya terhadap aturan hukum yang mengatur di dalam islam bahwa ketentuan mengenai pidana di dalam islam di kenal dengan istilah jarimah Ta’zir. Dengan maksud untuk tercapainya perlindungan terhadap jiwa seseorang yang berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yag mengganggu jiwa seseorang. Dalam arti bahwa Ta’zir adalah jarimah yang

jenisnya dan sanksinya di serahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat.

Untuk itu, menurut analisa penulis bahwa semua apa yang sudah di jelaskan dan apa yang di putuskan dari kasus perkara putusan pengadilan Negri Tulungagung No 294/Pid.Sus/2015/PN.Tulungagung semua telah sesusai dengan ketentuan yang ada dalam syariat islam dengan mengambil tegaknya keadilan demi kemaslahatan.